

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 1982

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978
TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENINGGANG : Bahwa ketentuan besarnya retribusi terhadap pemberian surat keterangan jual beli ternak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drr tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG KARTU TERNAK DAN JUAL BELI TERNAK.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 tentang Kartu Ternak dan Jual Beli Ternak, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 tanggal 19 Januari 1979 Seri B Nomor 1/B, dirobah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2) dirobah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Terhadap pemberian surat keterangan jual beli ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)-Peraturan Daerah ini, pembeli dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk ternak besar;
- b. Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk ternak kecil.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO
M O J O K E R T O

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMICEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1983 Nomor 19/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSI TO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya -
Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada-
tanggal 19 Pebruari 1983 Nomor : 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425